

# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Sebaran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2020 ini dapat kami susun.

Dengan Buku Sebaran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat baik dilingkup Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maupun semua pihak sebagai data pendukung dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

Selanjutnya kami menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka untuk segala masukan, saran dan kritiknya.

Semarang, Desember 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
LAMPIRAN.....	III
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR KEGIATAN.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1. MAKSUD.....	4
2. TUJUAN.....	4
BAB II.....	5
CAKUPAN DATA DAN DEFINISI UMUM.....	5
A. CAKUPAN DATA.....	5
B. DEFINISI UMUM.....	6
BAB III.....	15
SEBARAN DATA PMKS JAWA TENGAH TAHUN 2019.....	15
A. SEBARAN DATA PMKS.....	15
B. SEBARAN DATA PSKS.....	17
BAB IV.....	20
P E N U T U P.....	20
LAMPIRAN.....	21

# LAMPIRAN

<b>REKAPITULAI PMKS JAWA TENGAH.....</b>	<b>21</b>
<b>REKAPITULASI PMKS PERKABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>23</b>
Kabupaten Cilacap.....	29
Kabupaten Banyumas.....	30
Kabupaten Purbalingga.....	31
Kabupaten Banjarnegara.....	32
Kabupaten Kebumen.....	33
Kabupaten Purworejo.....	34
Kabupaten Wonosobo.....	35
Kabupaten Magelang.....	36
Kabupaten Boyolali.....	37
Kabupaten Klaten.....	38
Kabupaten Sukoharjo.....	39
Kabupaten Wonogiri.....	40
Kabupaten Karanganyar.....	41
Kabupaten Sragen.....	42
Kabupaten Grobogan.....	43
Kabupaten Blora.....	44
Kabupaten Rembang.....	45
Kabupaten Pati.....	46
Kabupaten Kudus.....	47
Kabupaten Jepara.....	48
Kabupaten Demak.....	49
Kabupaten Semarang.....	50
Kabupaten Temanggung.....	51
Kabupaten Kendal.....	52
Kabupaten Batang.....	53
Kabupaten Pekalongan.....	54

Kabupaten Pemalang.....	55
Kabupaten Tegal.....	56
Kabupaten Brebes.....	57
Kota Magelang.....	58
Kota Surakarta.....	59
Kota Salatiga.....	60
Kota Semarang.....	61
Kota Pekalongan.....	62
Kota Tegal.....	63
<b>REKAPITULAI PERJENIS PMKS.....</b>	<b>64</b>
Anak Balita Terlantar.....	64
Anak Terlantar.....	65
Anak Berhadapan Hukum.....	66
Anak Jalanan.....	67
Anak Dengan Kedisabilitas.....	68
Anak Dengan Tidak Kekerasan.....	69
Anak Dengan Perlindungan Khusus.....	70
Lanjut Usia Terlantar.....	71
Penyandang Disabilitas.....	72
Tuna Susila.....	73
Gelandangan.....	74
Pengemis.....	75
Pemulung.....	76
Kelompok Minoritas.....	77
Bekas Warga Binaan LP.....	78
Orang Dengan HIV/AIDS ( ODHA ).....	79
Korban Penyalahgunaan Napza.....	80
Korban Trafficking.....	81
Korban Tindak Kekerasan.....	82
Pekerja Migran Bermasalah.....	83
Korban Bencana Alam.....	84

Korban Bencana Sosial.....	85
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.....	86
Fakir Miskin.....	87
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.....	88
Komunitas Adat Terpencil.....	89
Total PMKS.....	90
<b>REKAPITULASI DISABILITAS RINCI.....</b>	<b>91</b>
<b>Rekapitulasi Anak Dengan Kedisabilitas (ADK).....</b>	<b>91</b>
Anak Dengan Kedisabilitas Fisik (Tubuh/Tuna Daksa).....	91
Anak Dengan Kedisabilitas Fisik (Mata/Tuna Netra).....	91
Anak Dengan Kedisabilitas Fisik (Rungu, Wicara).....	92
Anak Dengan Kedisabilitas Mental (Retardasi/Tuna Grahita).....	92
Anak Dengan Kedisabilitas Mental (eks Psikotik).....	93
Anak Dengan Kedisabilitas Fisik & Mental.....	93
<b>Rekapitulasi Penyandang Disabilitas.....</b>	<b>94</b>
Penyandang Disabilitas Fisik (Tubuh/Tuna Daksa).....	94
Penyandang Disabilitas Fisik (Mata/Tuna Netra).....	94
Penyandang Disabilitas Fisik (Rungu, Wicara).....	95
Penyandang Disabilitas Mental (Retardasi/Tuna Grahita).....	95
Penyandang Disabilitas Mental (eks Psikotik).....	96
Penyandang Disabilitas Fisik & Mental.....	96
<b>REKAPITULAI PSKS JAWA TENGAH.....</b>	<b>97</b>
<b>Rekapitulasi Perjenis &amp; Perkab/Kota.....</b>	<b>98</b>
Pekerja Sosial Profesional (PSP).....	98
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).....	98
Taruna Siaga Bencana (TAGANA).....	98
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).....	99
Karang Taruna (KT).....	99



Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).....	99
Keluarga Pioner.....	100
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).....	100
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial.....	100
Penyuluh Sosial.....	101
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).....	101
Dunia Usaha.....	101
Program Keluarga Harapan (PKH).....	102
FCU.....	102
Total.....	102
<b>Rekapitulasi Perjenis &amp; Gender.....</b>	<b>103</b>
Pekerja Sosial Profesional (PSP).....	103
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).....	104
Taruna Siaga Bencana (TAGANA).....	105
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).....	106
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial.....	107
Penyuluh Sosial.....	108
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).....	109
Karang Taruna (KT).....	110
Program Keluarga Harapan (PKH).....	111
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).....	112
Keluarga Pioner.....	112
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).....	112
Dunia Usaha.....	112
FCU.....	112

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan intervensi yang tepat dalam penanganannya. Hasil pendataan Tahun 2020 di Jawa Tengah terdapat sejumlah 4.056.054 yang berarti ada kenaikan sejumlah 1.014.024 dibanding tahun lalu yang berjumlah 3.042.030. Kenaikan ini terjadi karena dampak munculnya wabah virus corona pada tahun 2020, sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan juga permasalahan sosial lainnya.

Pandemi covid-19 secara nyata mempengaruhi peningkatan jumlah PPKS di Jawa Tengah. Hampir disemua jenis PPKS mengalami kenaikan jumlah dan porsi terbesar kenaikan PPKS adalah pada kriteria Fakir Miskin. Hal itu sejalan dengan kenaikan jumlah kemiskinan secara keseluruhan di Jawa Tengah.

Sampai hari ini, pandemi masih melanda namun disisi lain kegiatan pendataan khususnya pendataan PPKS tetap harus dilakukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim data agar dapat menyajikan data yang mutakhir dan akurat ditengah berbagai keterbatasan, baik dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan dukungan untuk pelaksanaannya termasuk kesadaran mengenai pentingnya pendataan PPKS.

Kita masih menemui banyak Kabupaten/Kota yang menganggap bahwa pendataan PPKS tidaklah penting karena toh sudah ada data DTKS yang selama ini telah menjadi dasar bagi berbagai sasaran program pemerintah. Itu menjadi permasalahan tersendiri karena PPKS sesungguhnya adalah inti dari sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Banyak dilema melingkupi ketika harus memilih antara fokus dalam pendataan DTKS ataukah dalam pendataan PMKS/PPKS ditengah keterbatasan anggaran, minimnya SDM, kurangnya sarana prasarana dan lain sebagainya.

Namun kita tidak bisa mengabaikan bahwa tidak semua data PPKS masuk ke DTKS dan sesungguhnya data PPKS adalah data yang menjadi focus layanan oleh instansi penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial. Dengan banyaknya program pemerintah yang basis datanya adalah DTKS, seringkali menyebabkan Kab/Kota fokus pada pendataan DTKS dan mengabaikan pentingnya kegiatan pendataan PPKS.

Hasil pemantauan yang dilakukan dilapangan banyak daerah yang berfokus dalam pendataan DTKS yang tercermin dari data PPKS yang dikirimkan. Ini juga tercermin dari data yang masuk ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang seringkali terkesan "copy paste" dengan data yang lama, data PPKS dan PSKS yang diinput dalam aplikasi SIKS-DJ tidak tepat waktu bahkan ada beberapa wilayah yang tidak melaporkan hasil pendataan PMKS/PPKS dan juga PSKS. Sehingga ini menyebabkan terjadinya kemunduran jadwal rilis data.

Kondisi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri agar data PMKS/PPKS dapat tersaji dengan baik ditengah hambatan yang melingkupi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah agar dapat menyajikan data PMKS/PPKS sesuai dengan kondisi di lapangan adalah dengan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Selain data PMKS/PPKS kita juga tidak bisa mengabaikan betapa pentingnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. PSKS menjadi tulang punggung penyelenggaraan Kesos, sehingga pemutakhiran data PSKS diharapkan terus menerus dilakukan untuk mengetahui potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki di Jawa Tengah.

Data-data tersebut penting untuk disajikan agar masyarakat mengetahui bagaimana permasalahan sosial dan potensi sumber yang ada di Jawa Tengah. Buku data PMKS/PPKS ini disusun sebagai upaya untuk menyajikan data PMKS/PPKS maupun PSKS dengan segala tantangan yang ada dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Jawa Tengah.

## B. DASAR KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26: Perlindungan hak pribadi
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
7. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 15: Kerahasiaan data Pribadi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 63);
10. Peraturan Gubernur No. 72/2015 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
11. Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Keputusan Menteri Sosial No.146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin.
14. DPA–SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran tentang PMKS dan PSKS di Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan kesejahteraan sosial.

### **2. TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 adalah :

- a. Menganalisa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;
- b. Menyusun peta sebaran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota Jawa Tengah;
- c. Menyajikan data perubahan hasil pemutakhiran;

# BAB II

## CAKUPAN DATA DAN DEFINISI UMUM

### A. CAKUPAN DATA

#### 1. DATA PMKS

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 8) Lanjut Usia Terlantar
- 9) Penyandang Disabilitas
- 10) Tuna Susila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok Minoritas
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
- 16) Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 18) Korban Trafficking
- 19) Korban Tindak Kekerasan
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- 21) Korban Bencana Alam
- 22) Korban Bencana Sosial
- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 24) Fakir Miskin
- 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- 26) Komunitas Adat Terpencil

## 2. DATA PSKS

- 1) Pekerja Sosial Profesional
- 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- 3) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
- 4) Penyuluh Sosial
- 5) Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- 6) Karang Taruna (KT)
- 7) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- 8) Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 9) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 10) Keluarga Pioner
- 11) Dunia Usaha yang melakukan UKS
- 12) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- 13) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 14) Family Care Unit (FCU)

## B. DEFINISI UMUM

### 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PMKS sebagai berikut :

- 1) Anak Balita Terlantar  
adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu
- 2) Anak Terlantar  
adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum  
adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- 4) Anak Jalanan  
adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
- 5) Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)  
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 8) Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- 9) Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- 10) Tuna Susila  
Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

- 11) **Gelandangan**  
adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- 12) **Pengemis**  
adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- 13) **Pemulung**  
adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- 14) **Kelompok Minoritas**  
adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- 15) **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**  
adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, Panduan Pendataan PMKS PSKS Dilengkapi dengan Kode Wilayah 9 sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- 16) **Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)**  
adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA  
adalah seseorang yang menggunakan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- 18) Korban Trafficking  
adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 19) Korban Tindak Kekerasan  
adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial  
adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 21) Korban Bencana Alam  
adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- 22) Korban Bencana Sosial  
adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi  
adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 24) Fakir Miskin  
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis  
adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- 26) Komunitas Adat Terpencil  
adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

## 2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat terdapat 12 jenis PSKS. Namun dengan mempertimbangkan adanya potensi sumber kesejahteraan sosial yang telah ada dan melakukan kegiatan penyelenggaraan sosial di Jawa Tengah, maka ditambahkan 2 (dua) jenis PSKS yaitu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Family Care Unit (FCU) sehingga pendataan PSKS menjadi 14 (empat belas) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Pekerja Sosial Profesional**  
adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan Kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- 2) **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**  
adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
- 3) **Taruna Siaga Bencana (Tagana)**  
adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
- 4) **Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS**  
adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 5) **Karang Taruna**  
adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari,

oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

- 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
- 7) Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
- 8) Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
- 9) Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- 10) Penyuluh Sosial :
  - a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 11) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut (TKSM) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
- 12) Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
- 13) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia terutama dalam Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH, yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- 14) Family Care Unit (FCU) adalah unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


# BAB III

## SEBARAN DATA PMKS JAWA TENGAH

### TAHUN 2020


#### A. SEBARAN DATA PMKS

PMKS di Jawa Tengah sebanyak 4.056.054 atau sekitar 11,68% dari jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 34.718.204 (Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019).



berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa terdapat PMKS di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 11,68 % dari total penduduk di Jawa Tengah.

Sebaran Data Jumlah PMKS di Kabupaten/Kota :



- Sesuai gambar diatas dapat kita ketahui bahwa sebaran jumlah PMKS di Provinsi Jawa Tengah yang **terendah** yaitu Kota Magelang terdapat PMKS sebanyak 10,918 jiwa, sedangkan yang **tertinggi** adalah Kabupaten Wonogiri dengan jumlah PMKS sebanyak 327.799 jiwa.

Sebaran Data Per Jenis PMKS pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (matrik terlampir).

## B. SEBARAN DATA PSKS

PSKS di Jawa Tengah berjumlah 33.244 orang yang terbagi dalam 14 jenis . Berikut Sebaran Data PSKS di wilayah Jawa Tengah :

1. **Pekerja Sosial Profesional (PSP)**

Jumlah PSP di Jawa Tengah sebanyak 399 orang dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya;

2. **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**

Jumlah PSM sebanyak 11.440 orang dan turun sebanyak 2.836 orang dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 14.276.

3. **Taruna Siaga Bencana (TAGANA)**

Jumlah Tagana di Jawa Tengah di tahun 2019 sebanyak 1.087 orang dan saat ini berjumlah 1.123 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 36 orang dari tahun sebelumnya;**Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)**

Jumlah LKS di Jawa Tengah sejumlah 866 lembaga, dan tidak terdapat perubahan data dibanding tahun sebelumnya.

4. **Karang Taruna (KT)**

Jumlah Karang Taruna dari jumlah SDM sebanyak 7.506 orang pada Tahun 2019 menjadi 8.578 orang di Tahun 2020. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 1.072 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**

Jumlah LK3 ada 38 Lembaga yang terdiri dari 35 LK3 dan 3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Berbasis Masyarakat (LK3BM).

6. **Keluarga Pioner**

Jumlah Keluarga Pioner sebanyak 1.075 Keluarga dan tidak ada perubahan jumlah dibandingkan tahun sebelumnya.

7. **Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) :**

Jumlah WKSBM di Jawa Tengah sebanyak 38 dan tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun sebelumnya;

**8. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)**

Jumlah WPKS di Jawa Tengah sebanyak 3.534 orang dan tidak terdapat perubahan dibanding dengan tahun sebelumnya;

**9. Penyuluh Sosial**

Jumlah Penyuluh sosial di Jawa Tengah sebanyak 46 orang dan tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

**10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan**

Jumlah TKSK sebanyak 573 orang di tahun 2019 dan saat ini menjadi 576 di Tahun 2020. Bertambahnya 3 SDM ini dikarenakan adanya pemerbaran wilayah di Kabupaten Boyolali;

**11. Dunia Usaha (DU)**

Jumlah Dunia Usaha sebanyak 62, jumlah ini mengalami kenaikan dari Tahun 2019 yang semula berjumlah 58. Penambahan DU terjadi di Kabupaten Temanggung, Kota Semarang dan Kabupaten Rembang;


**12. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)**

Jumlah Pendamping PKH sebanyak 5.472 SDM, Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 81 orang dari Tahun 2019 yang semula sebanyak 5.391 SDM.

**13. Family Care Unit (FCU)**


FCU di Jawa Tengah berjumlah 2 unit dan tidak ada perubahan.

**Sebaran Data Jumlah Jenis PSKS di Jawa Tengah**



- Sesuai diagram diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah PSKS di Provinsi Jawa Tengah yang paling sedikit yaitu Family Care Unit (FCU) dan yang paling banyak adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

**Sebaran Data Jumlah PSKS di Kabupaten/Kota :**



- Sesuai gambar diatas dapat kita ketahui bahwa sebaran jumlah PSKS di Provinsi Jawa Tengah yang paling sedikit yaitu Kota Pekalongan terdapat PSKS sebanyak 170, sedangkan yang paling banyak adalah Kabupaten Klaten dengan jumlah PSKS sebanyak 2.402

**Sebaran Data Per Jenis PSKS pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (matrik terlampir).**

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian sebaran data tersebut di atas terdapat 4.056.054 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sekitar 11,68% dari jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 34.490.835 jiwa.

Demikian laporan kegiatan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2020 yang kami buat dan kami berupaya untuk dapat menyajikan data PMKS berikut analisisnya dalam bentuk buku. Namun kami menyadari adanya kekurangan-kekurangan. Untuk itu sumbang saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangatlah diharapkan guna kesempurnaan penyajian data di tahun-tahun mendatang.

Harapan kami semoga data dan informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat dalam perencanaan dan intervensi program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Jawa Tengah .